

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku:

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Keude Aceh, Lhokseumawe: Unima, 2012.
- Ardiansyah, Irfan dan Cucu Solihah. *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris Dan Asas Nasionalitas*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Bakry, Umar Suryadi. *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. 1st, cet 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gusman Lesmana Elfrianto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- HS, Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hutapea, Purba. *Reformasi Hukum Dan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Indonesia*. 1st ed. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Johnny Ibrahim Dan, Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Kurniullah, Ardhariksa Zukhruf. *Metode Penelitian Sosial*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Laurensius Arliman S. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015.
- Libertus, Jehani. *Pedoman Praktisi Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2007.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwoko, Bambang Pujo. *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi Dan Bisnis Buku I : Pengantar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. CV Amal Saleh, 2021
- Rani, Marnia. *Perancangan Kontrak*. 1 st ed. TanjungPinang: Umrah Press, 2017.
- Riyanto, Yayan. *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Salsa, Shidqi Noer. *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Saraswati, A.A. Ratih & I Ketut Westra. "Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, no. 4(2) (2018): 1–15.
- Sundry, Rini Irianti. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. 1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syahputra, Akmaluddin. "Hukum Perdata Indonesia Jilid 2." Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Zakiah. *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*. Lentera Kreasindo, 2015.
- Zamzam, Firdaus dan Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

## **B. Jurnal:**

- Abida, Rafly Dzikry, and Rizky Ramadhani Irahm. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta Di Bawah Tangan Yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris." *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 154–157.
- Amelia, Rizki Putri dan Ali Abdullah. "Analisis Yuridis Pembatalan Kuasa Yang Menimbulkan Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 433K/PDT/2016)." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot* 2, no. 01 (2022): 1–23.
- Arsela, Annisa Maudi & Febby Mutiara Nelson. "Perjanjian Nominee Dalam Hukum

- Pertahanan Indonesia.” *Palar (Pakuan Law Review)* 7, no. 02 (2021): 505–524. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Azhari, M. Edwin, Ali Murtadho & Djauhari. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 43–50.
- Cahyanti, Diah. “Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing” (2019).
- Chairunnisa, Shofia. “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *PhD Thesis. Universitas Islam Malang* (2020):1–48. <http://klik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>.
- Dinaryanti, Ayu Riskiana. “Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. Edisi 3 (2013): 1–9.
- Fatriansyah. “Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 291–298.
- Herawati, Kadek Mery. “Pertanggungjawaban Notaris Dan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Akibat Perjanjian Nominee.” *Jurnal Yustitia* 15, no. 2 (2021): 45–58.
- Larasati, Waningsih Yona dan Prihati Yuniarlin. “Kekuatan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Yang Didaftarkan (Waarmerken) Di Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Slmm ).” *Prosiding UMY Grace* 1, no. 1 (2020): 599–608.
- Lesmana, Chandra. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2018). [www.notariat.fh.unsri.ac.id](http://www.notariat.fh.unsri.ac.id).

- Masithoh, Dewi, Dominikus Rato dan Ermanto Fahamsyah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 7 (2021): 937–948. [https://doi.org/10.46799/jurnal\\_syntax\\_transformation.v2i7.327](https://doi.org/10.46799/jurnal_syntax_transformation.v2i7.327).
- Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.
- Pemayun, Cokorda Istri Ratih Dwiyantri, and I. Made Sarjana. "Tanggung Jawab Notaris Terkait Penyelundupan Hukum Dalam Hal Perjanjian Nominee." *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 142.
- Pertiwi, Endah. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–14.
- Putra, Khairunnisa dan Mohamad Fajri Mekka. "Akibat Hukum Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan Warga Negara Asing." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 151–172.
- Rahayu, Cecilia Rina Esti. "Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt/2016)." *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019).
- Rahmadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Recital Review* 2, no. 2 (n.d.): 93–111. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Silaban, Josmar. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Oleh Warga Negara ASing Dikaitkan Dengan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia." *Doctoral Dissertation*, 2019.
- Sridinata, Agria & Arsin Lukman. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Nominee Berdasarkan KUHPerdota Dan Undang-Undang NO.5/1960 (Studi Kasus Putusan Nomor 426/ Pdt . G/2020/PnDps)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 4 (2022).

Triashari, N Wahyu dan Sagung Putri M.E. Purwani. "Analisis Yuridis Akta Di Bawah Tangan Yang Di Waarmeking Dan Di Legalisasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014): 2-5.

### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PNTpg

### **E. Internet**

Hadi, Rifai. "Hukum *Nominee* atau Pinjam Nama dalam Membeli Tanah oleh WNA [https://www.rifaihadi.com/pinjam-nama-dalam-membeli-tanah-olehwna/#1\\_Putusan\\_Nomor\\_289\\_PKPdt2018](https://www.rifaihadi.com/pinjam-nama-dalam-membeli-tanah-olehwna/#1_Putusan_Nomor_289_PKPdt2018)